



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/ffk/index>

ANALISIS WACANA KRITIS MODEL FAIRCLOUGH SEBAGAI ALTERNATIF PENDEKATAN ANALISIS KASUS HUKUM DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK

(Kajian Linguistik Forensik)

*FAIRCLOUGH MODEL CRITICAL DISCUSSION ANALYSIS AS AN ALTERNATIVE
APPROACH TO LEGAL CASE ANALYSIS OF DEFAMATION*

(Forensic Linguistic Studies)

Ali Kusno

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

Pos-el: ali.kusno@kemdikbud.go.id

Naskah Diterima Tanggal 2 Agustus 2021 —Direvisi Akhir Tanggal 22 November
2021—Disetujui Tanggal 30 November 2021

Abstrak

Masyarakat dalam upaya menuntut keadilan terkadang menemui kebuntuan. Salah satu langkah alternatif yang sering dilakukan dengan memviralkan di media sosial agar mendapatkan dukungan luas. Upaya tersebut dapat berdampak laporan dugaan pencemaran nama baik. Seorang ibu berinisial SS (Terlapor) dilaporkan Iptu SY (Pelapor) atas dugaan pencemaran nama baik. SS membuat unggahan berisi tuntutan keadilan atas tindak pencabulan yang dilakukan Iptu SY terhadap anak SS yang berusia 4 tahun. Atas laporan tersebut penyidik meminta keterangan penulis, sebagai ahli bahasa. Penulis membuat analisis kasus tersebut seperti yang tertuang dalam artikel ini. Penelitian ini mengungkapkan memenuhi tidaknya unsur dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS dan langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan seorang ahli bahasa dalam membuat analisis kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian berupa penggunaan bahasa dalam unggahan Facebook SS, keterangan penyidik kepolisian, data pendukung dari pemberitaan media dan kasus-kasus serupa yang sudah inkrah. Sumber data berasal dari penyidik dan pemberitaan media. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Pendekatan analisis menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough yang menempatkan penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Berdasarkan hasil analisis wacana kritis dapat disimpulkan bahwa unggahan SS tidak memenuhi

unsur pencemaran nama baik. SS tidak bermaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Iptu SY dan keluarga. SS menyampaikan fakta bahwa Iptu SY telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak SS karena melihat langsung aksi pencabulan dilakukan. SS membuat unggahan untuk mendapat dukungan publik agar pelaku (Iptu SY) segera diadili. Tidak ada niat SS mencemarkan nama baik Iptu SY. Analisis dan simpulan kasus tersebut penulis tuangkan dalam pernyataan ahli bahasa dan menjadi dasar bagi kepolisian membebaskan SS dari segala tuntutan. Sebelum membuat simpulan analisis dugaan pencemaran nama baik, ahli bahasa perlu melakukan langkah-langkah penting, yakni membuat definisi operasional pencemaran nama baik; mengumpulkan data tuturan dan data pendukung analisis dengan selengkap-lengkapinya; memilih pendekatan teori yang tepat, seperti AWK model Fairclough; menganalisis kasus seperti halnya membuat kajian ilmiah; dan selalu berprinsip kehati-hatian.

Kata-kata kunci: *pencemaran nama baik, analisis wacana kritis kasus hukum, langkah analisis kasus hukum*

Abstract

People in demanding justice sometimes meet a deadlock. One alternative is to go viral on social media to get broad support. This resulted in reports of alleged defamation. One of them was a mother with the initials SS who was reported by Iptu SY. SS made an upload containing demands for justice for the obscene act by Iptu SY against SS's 4-year-old child. Based on the report, the investigators asked for information from the author, as a linguist. The author makes an analysis of the case as stated in this article. This research reveals whether or not the alleged defamation element in the SS upload is fulfilled and what steps should be taken in analyzing the case. This study uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. The research data is in the form of the use of SS uploaded language, statements from police investigators, supporting data from media reports and similar cases that have been signed. Data sources come from investigators and media reports. The data analysis technique uses an interactive model. The analysis uses Fairclough's critical discourse analysis model which places the use of language as a social practice. Based on the research, it was concluded that the SS upload did not meet the element of defamation. SS did not mean to attack the honor or good name of Iptu SY and his family. SS conveyed the fact that Iptu SY had sexually harassed him. SS also saw firsthand the obscene acts carried out. SS made an upload to get public support so that the perpetrator (Iptu SY) was immediately brought to justice. There was no intention of SS to defame Iptu SY. The analysis and conclusions of the case were written by the author in the statement of the linguist and became the basis for a case title for the police to free SS from all charges. Linguists in making an analysis of defamation allegations need to take steps, namely to make clear and complete operational definitions; collect speech data and data supporting analysis as completely as possible; choosing the right theoretical approach, such as Fairclough's critical discourse analysis model; analyzing cases as well as making scientific studies; and always be prudent.

Keywords: *defamation, critical discourse analysis of legal cases, legal case analysis steps*

PENDAHULUAN

Kasus pencemaran nama baik semakin banyak terjadi. Ketidaktahuan publik atas batasan-batasan perang bahasa menjadi salah satu pemicunya (A. Kusno, 2021: 288). Maraknya kasus pelanggaran UU ITE membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat pedoman terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati (detiknews, 2021). Sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang *Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif*. Beberapa poin dalam surat edaran tersebut berisi harapan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (SE/1/II/2021, 2021). Polri perlu senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. Penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

Pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Rabu, 23 Juni 2021. Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung. SKB menjadi rujukan dalam penerapan sejumlah pasal-pasal yang dinilai multitafsir, seperti pasal 27, 28, 29 dan 36. Konten tidak dapat dikategorikan tindak pidana apabila berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Pada tingkat daerah, salah satu kasus dugaan pencemaran nama baik pernah terjadi di Kalimantan Timur. Pada tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 02.57, SS (Terlapor) mengunggah foto wajah Iptu SY (Pelapor) dengan kalimat "*Saya cuma ingin orang ini SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SY MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN, Tiap hari, hari-hari anak saya di penuhi TRAUMA, dia selalu menceritakan apa yang selama ini di lakukan kejahatan pelaku ke anak saya, trauma anak saya bakal dia ingat sampai dia tua nanti, di sisi lain saya d fitnah istri pelaku Kalau mereka MEMBERI UANG 200 JUTA, PADAHAL SEPESERPUN GAK ADA SAYA TERIMA, SAYA TUNGGU ITIQAT*

ISTRI SAMA ANAK NYA yang katanya ngomong ke kami BAKAL TANGGUNG JAWAB SEPENUH NYA KE ANAK SAYA, tapi sampai detik inipun GAK ADA SEOLAH-OLAH GAK PEDULI KEPADAKORBAN ATAS KEBEJATAN SUAMI/ BAPAK NYA” di media sosial Facebook milik SS.

Iptu SY dalam konteks kasus ini melaporkan balik SS atas dugaan pencemaran nama baik. Penulis sekaligus sebagai ahli bahasa diminta pihak penyidik untuk membuat analisis ada tidaknya unsur pencemaran nama baik dalam unggahan SS tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya dugaan unsur pencemaran nama baik dalam unggahan SS tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan ahli bahasa dalam penanganan kasus pencemaran nama baik, baik pendekatan teori maupun metodologi. Penelitian ini penting sebagai model bagi ahli bahasa dalam menganalisis sebuah kasus dugaan pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan konteks tuturan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk dapat memahami konteks tuturan dengan baik. Pada saat menerima permintaan analisis kasus tersebut, tidak banyak data terkait kasus yang diberikan pihak penyidik.. Perspektif ahli bahasa dalam penanganan kasus harus dengan perspektif yang luas. Pilihan pendekatan/teori mempengaruhi hasil analisis sebuah kasus. Seorang ahli bahasa seyogianya dapat memilah, memilih, dan menggunakan teori dengan penuh kehati-hatian. Analisis wacana kritis menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam penanganan kasus perang bahasa terkait pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, penulis membuat pernyataan ahli dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk dapat mengungkapkan ada tidaknya unsur dugaan pencemaran nama baik unggahan SS tersebut. Penggunaan analisis wacana kritis model Fairclough dinilai penting untuk menggali makna dengan berdasarkan unggahan, latar belakang unggahan, dan mempertimbangkan unsur sosial budaya masyarakat pada saat unggahan tersebut dibuat.

Setidaknya ada lima penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian-penelitian dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough (Al. Kusno et al., 2017; Kusno & Bety, 2017; Kusno & Masfufah, 2020). Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan pendekatan teori dalam pengungkapan makna agar lebih komprehensif. Kedua, penelitian *Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa yang*

Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik (Muhammad, 2020: 1--15). Penelitian linguistik forensik tersebut hanya fokus pendekatan tindak tutur dalam konteks penanganan kasus pencemaran nama baik. Ketiga, *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik* (Halid, 2021: vi). Penelitian tersebut hanya fokus pada bentuk kebahasaan bukan pada teori yang digunakan untuk mengungkapkan ada tidaknya unsur yang dituduhkan. Selain itu, penelitian ini memiliki kesamaan terkait permasalahan dari sudut pandang sosial budaya.

Hal yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini di antaranya, pertama, pengungkapan terhadap kasus dengan analisis wacana kritis model Fairclough yang dapat memberikan simpulan dan rekomendasi secara komprehensif sehingga memudahkan bagi para penyidik membuat simpulan awal kasus pencemaran nama baik. Kedua, data yang digunakan beragam, yakni dari penyidik, pemberitaan media massa, dan data kasus serupa yang sudah inkrah. Ketiga, data penelitian ini benar-benar menggunakan data kasus bahasa sebagai alat bukti yang ditangani peneliti. Oleh karena itu, hasil kajian ini akan menghasilkan pola analisis linguistik forensik dengan mengoptimalkan berbagai sumber data sehingga dapat menjadi model penanganan bahasa pada barang bukti maupun alat bukti hukum.

LANDASAN TEORI

Linguistik forensik sebagai bagian linguistik terapan semakin berkembang pesat. Menurut Olsson (Saputro, 2019) bahwa *forensic linguistics is the application of linguistics to legal issues*. Dalam penerapan, linguistik forensik banyak berhubungan dengan alat-alat bukti bahasa untuk kepentingan hukum, misalnya kajian bahasa perundang-undangan, bahasa persidangan, interogasi oleh pihak kepolisian terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan dan bahkan penganalisaan terhadap rekaman suara percakapan demi kepentingan investigasi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik terapan yang mengaji linguistik dan hukum, baik kajian bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses persidangan, maupun bahasa sebagai barang bukti atau alat bukti hukum.

Bidang linguistik yang digunakan dalam aplikasi forensik misalnya fonetik dan fonologi (termasuk ejaan), morfologi, sintaksis, semantik, analisis wacana, pragmatik, gaya, serta interpretasi dan terjemahan (Sholihatin, 2019: 26). Dalam penanganan

kasus bahasa sebagai alat bukti maupun barang bukti di Indonesia, linguistik forensik menghadapi tantangan yang tidaklah mudah (Musfiroh, 2014: 82--83), yakni permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, interpretasi kelas sosial terhadap teks, sebuah teks yang sama sangat dimungkinkan memiliki makna berbeda bagi kelas sosial yang berbeda, persepsi kesukuan yang berbeda karena setiap suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks, dan sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum dianggap merugikan dan kurang solutif.

Kepala Badan dan Pengembangan Bahasa, E. Aminuddin Aziz, mengungkapkan bahwa perang bahasa merupakan menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Aziz, 2020). Perang bahasa meliputi saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah.

Pencemaran nama baik menjadi jenis perang bahasa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*) secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal (1990: 36—39). Selanjutnya, Kusno melakukan kajian redefinisi atas pengertian pencemaran nama baik berdasarkan pemaknaan dalam KBBI V, pasal 310 KUHP dan juga pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kasus-kasus hukum dugaan pencemaran nama baik (A. Kusno, 2021: 294--296). Simpulan pengertian pencemaran nama baik berdasarkan tiga komponen tersebut adalah proses, cara, perbuatan yang menyebabkan nama baik orang lain menjadi buruk atau tercela yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dan dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum. Tercemarnya nama baik seseorang tidak selalu bersalah di mata hukum apabila hal yang disampaikan tersebut merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada niat mencemarkan nama baik meskipun efeknya tetap tercemarnya nama baik seseorang, yang bersangkutan dapat bebas dari jeratan hukum (A. Kusno, 2021: 296).

Menurut Hymes (1974), dalam mengkaji penggunaan bahasa di masyarakat, ahli

bahasa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan konteks situasi sehingga bahasa tidak berdiri sendiri sebagaimana kajian tentang gramatika (seperti dilakukan oleh linguis), tentang kepribadian (seperti psikologi), tentang struktur sosial (seperti sosiologi), tentang religi (seperti etnologi), dan sebagainya. Austin mengategorikan tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif. Tuturan konstatif adalah mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah (Austin, 1962) (Saifudin, 2020:3--5). Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang membentuk atau menciptakan tindakan (Saifudin, 2020:3--5).

Teks unggahan di media sosial yang menjadi alat bukti ataupun barang bukti merupakan sebuah wacana. Studi wacana merupakan studi tentang semua aspek penggunaan bahasa (Schiffrin, 2007: 40). Sedangkan N. Fairclough (Haryatmoko, 2016: 4) memandang wacana sebagai praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film atau musik. Analisis penggunaan bahasa tidak dapat terlepas dari analisis tentang tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi bahasa dalam kehidupan manusia (Schiffrin, 2007: 41). Menurut Fairclough (1989) bahasa adalah sebuah bagian dari masyarakat; fenomena-fenomena linguistik adalah fenomena khusus, dan fenomena-fenomena linguistik sosial adalah fenomena-fenomena linguistik (Schiffrin, 2007: 41).

Analisis wacana kritis dalam menunjukkan pemaknaan bahasa di dalam hubungan kekuasaan dan hubungan sosial memiliki enam prinsip (Haryatmoko, 2016: 10), yakni teks dan konteks, keberurutan dan intertekstualitas, konstruksi dan strategi, peran kognisi sosial, dan interdiskursivitas. Lebih lanjut disampaikan (Haryatmoko, 2016: 14) Analisis wacana kritis dimotivasi oleh tujuan memberi dasar ilmiah bagi pernyataan kritis terhadap kehidupan sosial dalam rangka moral, politik, keadilan sosial, dan kekuasaan (berpihak).

Analisis wacana kritis model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini mencakupi (1) analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks; (2) analisis praktik wacana (level meso), yaitu analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsian wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; (3) analisis sosiokultural (level makro), yaitu analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014: 255; Haryatmoko,

2016: 22--27). Analisis dengan tiga dimensi tersebut akan dapat mengungkap makna data kasus hukum kebahasaan dengan lebih menyeluruh dan mendalam.

Wacana atau penggunaan bahasa dalam unggahan SS (Terlapor) dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Untuk menganalisis unggahan SS dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Fairclough dilakukan dengan tiga dimensi, yakni praktik tekstual (level mikro), praktik wacana (level meso), dan sosiokultural (level makro) (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014:255). Dimensi pertama disebut analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks unggahan SS. Dimensi kedua disebut analisis praktik wacana (level meso), yaitu analisis interpretatif terhadap pemproduksiian unggahan SS, penyebaran unggahan SS melalui unggahan Facebook, dan pengonsumsiian wacana SS oleh masyarakat, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas untuk menggali pemberitaan terkait untuk membentuk konteks yang lengkap. Dimensi ketiga disebut analisis sosiokultural (level makro), yaitu analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana unggahan SS. Pendekatan analisis dengan tiga dimensi tersebut diharapkan dapat mengungkap unggahan Facebook SS.

Dalam pengungkapan dugaan pencemaran nama baik, penyidik dari kepolisian meminta pendapat ahli, baik berupa pernyataan ahli, Berita Acara Interview (BAI), maupun Berita Acara Pidana (BAP). Sejak diberlakukan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pidana yang menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan melambungnya peran ahli bahasa (Bachari, 2020: 57). Menurut Perkins (Perkins, 2018: 9) mayoritas ahli bahasa linguistik forensik yang bekerja dengan kejahatan dunia maya juga akademisi yang terlibat dengan tiga bidang pekerjaan utama: penanganan kasus, penelitian, dan pengajaran. Kolaborasi ketiga bidang tersebut akan meningkatkan kompetensi linguistik forensik ahli bahasa, yang berarti dapat meningkatkan keberhasilan dalam investigasi kejahatan dunia maya dan penegakan keadilan.

Ahli bahasa dalam menangani kasus perang bahasa dalam konteks perkara pidana terdapat istilah alat bukti dan barang bukti hukum didasarkan pada KUHAP (UU RI Nomor 8 Tahun 1981) yang mengatur perihal alat bukti dan barang bukti yang sah. Dalam konteks ranah pidana, bahasa dapat berposisi sebagai alat bukti maupun barang bukti tergantung kedudukan dalam kasus yang ditangani (Bachari, 2020:70--73).

Alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka/terdakwa. Selanjutnya, barang bukti sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan hal-hal yang dapat disita sebagai barang bukti, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Bachari, 2020:70--73).

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana barang bukti dapat dipahami sebagai segala hal atau benda yang terkait langsung dengan terjadinya atau suatu perbuatan Pidana. Sedangkan alat bukti adalah segala petunjuk yang dapat menjelaskan peristiwa pidana menjadi terang benderang. Dalam hal ini penggunaan bahasa dapat menjadi barang bukti maupun alat bukti.

Oleh karena itu, seorang ahli bahasa dituntut mampu mengidentifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tindak kejahatan yang terekam dalam data bahasa yang dijadikan barang bukti (*instrument delicti*) adanya dugaan pidana. Kemudian keterangan ahli akan menjadi alat bukti yang akan menjelaskan barang bukti untuk dirinya sendiri. Data yang dihadapi ahli bahasa akan menentukan teori atau metode linguistik yang seperti apa yang harus digunakan karena analisis linguistik bersifat *theory driven by data* (Bachari, 2020:74).

Dalam 15 tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan yang cepat dalam frekuensi pengadilan dalam serangkaian negara telah meminta keahlian ahli bahasa. Akibatnya, sekarang ada metodologi yang berkembang dan semakin banyak ahli bahasa yang bertindak sebagai ahli bahasa (Cloulthard & Johnson, 2007: 5). Para ahli bahasa perlu meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan profesional (Cloulthard & Johnson, 2007: 201). Terdapat dua organisasi linguistik forensik di dunia, yakni *the IAFL (International Association of Forensic Linguists)* dan *IAFPA*

(*International Association for Forensic Phonetics and Acoustics*) (Cloulthard & Johnson, 2007: 6). Sedangkan di Indonesia salah komunitas linguistik forensik ialah Komunitas Linguistik Forensik Indonesia (KLFII). Wadah tersebut dapat menjadi sarana bagi ahli bahasa untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang linguistik forensik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan metode penelitian kualitatif, prosedur penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, dan gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994:6). Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi analisis penggunaan bahasa dalam kasus pencemaran nama baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus adalah analisis terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan, periode, kebijakan, lembaga, atau sistem lain yang dipelajari secara holistik dengan satu atau lebih metode (Hayati, 2019). Dalam hal ini, studi kasus dilakukan untuk mengungkap kasus hukum dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS (Terlapor). Untuk itu, jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus eksplanatori bertujuan untuk menjawab pertanyaan ‘bagaimana’ atau ‘mengapa’, ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan. Jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam konteks kasus bahasa sebagai alat bukti pada kasus dugaan pencemaran nama baik SS (Terlapor) terhadap Iptu SY (Pelapor).

Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis model Fairclough (Ahmadi F., 2014b:255). Analisis dilakukan sesuai dengan tahapan analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan tiga dimensi yang mencakupi (1) analisis tekstual (level mikro), (2) analisis praktik wacana (level meso), dan (3) analisis sosiokultural (level makro).

Objek penelitian ini adalah penggunaan bahasa dalam unggahan SS terhadap Iptu SY tentang tuntutan hukum atas pencabulan anak 4 tahun yang dilakukan Iptu SY. Data penelitian ini berupa penggunaan bahasa dalam unggahan Facebook SS. Data kedua

berupa keterangan yang diberikan oleh penyidik kepolisian terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS. Data ketiga berupa data pendukung konteks kasus yang dianalisis bersumber dari pemberitaan media tentang kasus pencabulan anak 4 tahun yang dilakukan Iptu SY dan kasus-kasus serupa yang sudah inkrah.

Sumber data penggunaan bahasa berasal dari Facebook SS yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber data kedua berasal dari penyidik kepolisian terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS. Sumber data ketiga data pendukung konteks bersumber dari pemberitaan media tentang kasus pencabulan anak 4 tahun yang dilakukan Iptu SY dan kasus-kasus serupa yang sudah inkrah. Untuk menjaga kerahasiaan penutur, penutur, dan tuturan, penulis mengganti dengan inisial.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat (Jamshed, 2014). Metode dokumentasi dilakukan dengan membuat salinan data dokumen penggunaan bahasa sebagai barang bukti maupun alat bukti yang ditangani ahli bahasa. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1992:19—20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yakni reduksi data, sajian data, dan dilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data penelitian yang relevan dan mendukung analisis. Sajian data dilakukan dengan analisis data penelitian yang sudah direduksi dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disimpulkan atau diverifikasi. Apabila hasil simpulan masih belum mencukupi, data dikumpulkan ulang yang selanjutnya direduksi dan dianalisis dengan melakukan analisis wacana kritis Fairclough untuk disimpulkan ulang. Tahapan dilakukan berulang sampai simpulan dirasa sudah mencukupi.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan untuk pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori

(Rahardjo, 2010). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yakni data unggahan SS (Terlapor), keterangan penyidik kepolisian, dan data dari sumber lain (pemberitaan media dan kasus-kasus serupa yang sudah inkrah).

PEMBAHASAN

Iptu SY, perwira polisi berpangkat Inspektur Satu (Iptu), sekaligus salah seorang kapolsek diduga mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Peristiwa yang menimpa anak di bawah umur itu, terjadi 20 Agustus 2019. Sebelum kejadian tengah hari itu, korban meminta izin ibunya (SS atau Terlapor) untuk Salat Dzuhur di masjid, sambil membawa mukena. Usai salat, korban diketahui bermain di rumah Iptu SY (Pelapor). Ibu korban pun, mengecek keberadaan putrinya di rumah Iptu SY. Tidak lama, ibu korban (SS) memanggil korban pulang ke rumah. Begitu diinterogasi, korban mengaku diperlakukan tidak senonoh Iptu SY. Dari pengakuan korban, sebelumnya Iptu SY juga melakukan hal serupa. Mendengar informasi tersebut, SS melapor ke Polres Kutai Barat, dan sempat dimintai keterangan penyidik polwan. Hanya saja, sejak laporan pengaduan 22 Agustus 2019, SS tidak pernah mendapat kabar kelanjutan kasusnya (Rosadi, 2019b).

Diduga merasa laporan tersebut belum ada perkembangan berarti, SS pada tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 02.57 mengunggah foto wajah Iptu SY dengan kalimat *“Saya cuma ingin orang ini SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SY MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN, Tiap hari, hari-hari anak saya di penuhi TRAUMA, dia selalu menceritakan apa yang selama ini di lakukan kejahatan pelaku ke anak saya, trauma anak saya bakal dia ingat sampai dia tua nanti, di sisi lain saya d fitnah istri pelaku Kalau mereka MEMBERI UANG 200 JUTA, PADAHAL SEPESERPUN GAK ADA SAYA TERIMA, SAYA TUNGGU ITIQAT ISTRI SAMA ANAK NYA yang katanya ngomong ke kami BAKAL TANGGUNG JAWAB SEPENUH NYA KE ANAK SAYA, tapi sampai detik inipun GAK ADA SEOLAH-OLAH GAK PEDULI KEPADAKORBAN ATAS KEBEJATAN SUAMI/ BAPAK NYA”* di media sosial Facebook milik SS.

Iptu SY membuat laporan atas unggahan SS tersebut dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut keterangan SS alasan membuat unggahan tersebut karena hanya ingin membela anak yang menjadi korban pencabulan oleh Iptu SY dan harga diri

Terlapor. Pada sisi lain, penyidik menjelaskan bahwa berdasarkan laporan polisi pada tanggal 4 September 2019 tentang dugaan pencabulan anak SS yang dilakukan Iptu SY dan hasil koordinasi dengan polres setempat diperoleh informasi bahwa berdasarkan putusan pengadilan tinggi tanggal 6 April 2020 Iptu SY dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Sesuai dengan pertanyaan penyidik, mengenai memenuhi tidaknya unsur pencemaran nama baik dalam unggahan SS atas laporan Iptu SY, unggahan tersebut perlu dikaji dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Analisis dilakukan dengan tiga dimensi, yakni praktik tekstual (level mikro), praktik wacana (level meso), dan sosiokultural (level makro) seperti berikut ini.

Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

Analisis ini dilakukan terhadap teks dalam unggahan media sosial Facebook SS. Analisis tekstual dengan analisis wacana kritis Fairclough dalam unggahan tersebut mengungkapkan analisis sebagai berikut.

Struktur Teks

Sebuah struktur teks dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Unggahan SS (Terlapor) berbunyi:

Saya cuma ingin orang ini SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SUYITNO MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN, Tiap hari, hari-hari anak saya di penuhi TRAUMA, dia selalu menceritakan apa yang selama ini di lakukan kejahatan pelaku ke anak saya, trauma anak saya bakal dia ingat sampai dia tua nanti, di sisi lain saya d fitnah istri pelaku Kalau mereka MEMBERI UANG 200 JUTA, PADAHAL SEPESERPUN GAK ADA SAYA TERIMA, SAYA TUNGGU ITIQAT ISTRI SAMA ANAK NYA yang katanya ngomong ke kami BAKAL TANGGUNG JAWAB SEPENUH NYA KE ANAK SAYA, tapi sampai detik inipun GAK ADA SEOLAH-OLAH GAK PEDULI KEPADAKORBAN ATAS KEBEJATAN SUAMI/ BAPAK NYA”.

Pada bagian pembuka, SS mengungkapkan pernyataan yang berisi bahwa SS hanya menginginkan Iptu SY diadili dan dijerat hukuman seberat-beratnya. SS berkeyakinan bahwa Iptu SY telah melakukan pencabulan anak umur 4 tahun (anak dari

SS). Makna tersebut dikuatkan dengan menggunakan huruf kapital untuk memberikan penekanan pesan. Pembukaan pada unggahan ini menjadi titik utama pesan yang ingin disampaikan SS kepada khalayak melalui media sosial Facebook.

Selanjutnya, pada bagian isi, SS menyampaikan fakta-fakta dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Iptu SY terhadap anak SS. Pada bagian ini berisi gagasan pendukung atas tuntutan yang disampaikan pada bagian pembuka. SS mengungkapkan bahwa setiap hari anaknya mengalami trauma. Anaknya selalu menceritakan kejahatan yang dilakukan Iptu SY. Trauma yang dialami anak SS akan diingat sampai tua nanti.

Fakta dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Iptu SY terhadap anak SS dan kekhawatiran SS akan dampak negatif yang dialami anaknya memang benar dan sangat beralasan. Berdasarkan kajian tentang kekerasan seksual terhadap anak, terungkap temuan-temuan yang mencengangkan. Menurut Noviana (2015: 15) kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara psikis kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Apabila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Perlindungan terhadap anak perlu pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindakan SS (Terlapor) dapat dipahami sebagai upaya menuntut rasa keadilan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada anaknya.

Selanjutnya, pada bagian penutup unggahan, SS mengaku difitnah istri Iptu SY kalau mereka telah memberi uang sebesar dua ratus juta sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Padahal kenyataannya, SS tidak pernah menerima sepeser pun. SS menunggu iktikad istri dan anak dari Iptu SY yang mengaku akan bertanggung jawab

sepenuhnya kepada anak SS, tetapi sampai pada saat SS membuat unggahan di Facebook seolah-olah tidak ada kepedulian pada korban (anak SS) atas kejahatan Iptu SS. Pada bagian penutup tersebut, SS mengungkapkan hal-hal lain terkait janji-janji pertanggungjawaban pelaku dan keluarga terhadap korban.

1. Penggunaan Gramatika Transitif

Analisis tekstual pada bagian tata bahasa menurut Fairclough (Ahmadi F., 2014: 257), meliputi tiga aspek yang perlu dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Aspek ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, aspek tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, sedangkan aspek modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa (Eriyanto dalam Ahmadi F., 2014a:257). Aspek ketransitifan dalam unggahan SS menunjukkan bahwa SS menguatkan hal-hal negatif dan meniadakan hal positif terhadap Iptu SY dan keluarganya. Hal-hal negatif yang diungkapkan berupa Iptu SY melakukan pencabulan anak umur 4 tahun, kejahatan pelaku menimbulkan trauma pada anaknya, istri Iptu SY melakukan fitnah memberi uang dua ratus juta, dan komitmen untuk tanggung jawab, tetapi tidak ada kepedulian pada kejahatan suami/bapakinya.

Tema unggahan SS berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa dalam unggahan Facebook menggunakan tuturan yang memiliki dua kemungkinan motif, yakni sengaja menggunakan pernyataan yang menyudutkan Iptu SS dan yang murni memberikan kritik sosial terhadap penanganan kasus pelecehan terhadap anak SS. Apabila melihat penggunaan bahasa dan kronologi unggahan, menunjukkan SS murni kritik sosial untuk mendapatkan perhatian publik dalam penanganan kasus pencabulan anaknya yang berumur 4 tahun. Meskipun murni untuk menyampaikan kritik sosial, Unggahan SS tetap berdampak negatif bagi Iptu SY (Pelapor) dan keluarga. Menurut Culpeper (2008) dalam (Rahardi et al., 2020: 91) "*Impoliteness, as I would define it, involves communicative behavior intending to cause the 'face loss' of a target or perceived by the target to be so.*" Dalam hal ini ketidaksantunan diperantikan secara intensional dapat membuat orang benar-benar kehilangan muka (*face loss*), atau setidaknya orang tersebut merasa kehilangan muka. Unggahan SS membuat Iptu SY dan keluarga merasa malu karena perbuatan Iptu SY menjadi diketahui publik secara luas.

Selanjutnya, fungsi modalitas sebagai fungsi interpersonal bahasa dalam unggahan SS berfungsi untuk mendapat perhatian masyarakat (viral). Unggahan SS tersebut

terbukti mendapat perhatian publik di daerah dan perhatian nasional. Satu pemberitaan nasional memuat liputan khusus mengenai kasus pencabulan anak tersebut setelah viral unggahan SS. Publik pun marah terhadap aparat penegak hukum karena terkesan menghambat penanganan kasus pelecehan anak. Setelah viral dan mendapat sorotan publik, kasus hukum pencabulan yang menimpa anak SS dinyatakan P-21, yakni hasil penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam suatu perkara tindak pidana dinyatakan lengkap.

2. Penggunaan Kosakata

Terkait penggunaan kosakata, unggahan SS menggunakan bahasa yang santun meskipun diunggah dalam kondisi psikologis emosional. Unggahan SS merupakan tuturan performatif dengan gaya bahasa mulia bertenaga yang memancarkan sugesti keresahan dan emosional sebagai seorang ibu yang menuntut keadilan atas pencabulan yang menimpa anaknya. Unggahan SS sebagai tuturan performatif membentuk atau menciptakan tindakan berupa perhatian dan desakan masyarakat kepada penegak hukum untuk segera memproses lebih lanjut kasus dugaan pencabulan anak SS. Selain itu, unggahan SS juga membentuk atau menciptakan tindakan bagi penegak hukum untuk segera memproses kasus tersebut karena kinerja penegak hukum sedang disorot masyarakat.

Unggahan SS menggunakan gaya bahasa sarkasme dengan acuan yang mengandung kepahitan, yakni kata pencabulan dan kejahatan. Dalam KBBI V (*KBBI Daring*, 2021) *pencabulan* dimaknai dengan proses mencabuli, yakni proses mencemari (kehormatan perempuan) atau memerkosa atau melanggar hak (kedaulatan dan sebagainya). Selanjutnya, *kejahatan* dalam KBBI V (*KBBI Daring*, 2021) dimaknai dengan kerusakan; kebobrokan; keburukan. Pilihan gaya bahasa sarkasme tersebut disebabkan oleh rujukan makna yang memang mengacu pada sesuatu yang buruk dan menyakitkan.

SS dalam unggahan tersebut menggunakan huruf kapital pada sebagian besar unggahan, berupa *SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SUYITNO MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN, TRAUMA, MEMBERI UANG 200 JUTA, PADAHAL SEPESERPUN GAK ADA SAYA TERIMA, SAYA TUNGGU ITIQAT ISTRI SAMA ANAK NYA, BAKAL TANGGUNG JAWAB SEPENUH NYA KE ANAK SAYA, GAK ADA SEOLAH-OLAH*

GAK PEDULI KEPADA KORBAN ATAS KEBEJATAN SUAMI/ BAPAK NYA". Penggunaan huruf kapital dalam komunikasi media sosial bukan sesuatu yang tanpa makna. Pilihan seseorang menggunakan karakter huruf merupakan representasi suasana hati penuturnya. Huruf kapital seperti dalam unggahan SS merepresentasikan suasana hati SS yang sedang dalam keadaan emosi, marah atau berteriak, dendam, sekaligus memberi penegasan maksud.

Dimensi Praktik Wacana (Level Meso)

Analisis wacana kritis model Fairclough dilanjutkan dengan analisis praktik wacana. Fairclough dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2014: 261) mengungkapkan bahwa analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks yang diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menelisik proses yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan-perubahan yang dialami sebelum disebarluaskan. Analisis dalam tahap dimensi ini sangat bermanfaat untuk menggali latar belakang sebuah tuturan dan akibat tuturan tersebut.

Selain itu, untuk mengungkapkan maksud/niat unggahan SS tersebut, tidak bisa dilepaskan dari konteks latar belakang tuturan. Keterangan penyidik terkait latar belakang unggahan SS yang disampaikan kepada ahli bahasa tidak memadai dalam membangun konteks unggahan SS. Data latar belakang tuturan yang terbatas akan dapat menimbulkan kesalahan dalam analisis bahasa pada alat bukti dan barang bukti. Oleh karena itu, ahli bahasa perlu melakukan intertekstualitas dengan menggali informasi dari berbagai sumber yang mendukung, seperti pemberitaan media massa dan kasus serupa yang sudah inkrah.

Setelah unggahan SS viral dan mendapat sorotan publik, terdapat satu pemberitaan nasional, *Merdeka.com*, yang menggali informasi dan mengulas duduk perkara yang melatarbelakangi. Berikut ini beberapa pemberitaan yang mengungkapkan tentang kronologi perkara pencabulan anak 4 tahun dan unggahan SS yang berujung pelaporan dugaan pencemaran nama baik dari Iptu SY.

Data intertekstualitas pertama ialah pemberitaan di *Merdeka.com*, 12 November 2019 (Rosadi, 2019b). Dalam pemberitaan tersebut terungkap fakta bahwa Iptu SY, perwira polisi berpangkat Inspektur Satu (Iptu), sekaligus salah seorang kapolsek diduga mencabuli anak tetangganya yang masih berusia di bawah umur. Iptu SY tidak lagi menjabat kapolsek dan dikabarkan ditahan di kepolisian daerah. Kasus itu mencuat ke

publik setelah diunggah ke media sosial Facebook. Peristiwa yang menimpa anak di bawah umur itu, terjadi 20 Agustus 2019. Sebelum kejadian tengah hari itu, korban meminta izin ibunya untuk Salat Dzuhur di masjid, sambil membawa mukena. Usai salat, korban diketahui bermain di rumah pelaku, Iptu SY. Ibu korban pun, mengecek putrinya di rumah Iptu SY. Tidak lama, ibu korban memanggil korban pulang ke rumah. Setelah diinterogasi, korban mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh Iptu SY. Berdasarkan pengakuan korban, Iptu SY juga pernah melakukan hal serupa sebelum-sebelumnya. Setelah mendengar informasi itu, ibu korban melapor ke polres dan sempat dimintai keterangan oleh penyidik polwan. Hanya saja, sejak laporan pengaduan 22 Agustus 2019, SS tidak pernah mendapat kabar kelanjutan kasusnya. Wakapolres saat dikonfirmasi media membenarkan kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur itu. Menurut Wakapolres, kasus itu sudah P-21, atau berkas lengkap untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

Beberapa poin informasi dapat diidentifikasi dari pemberitaan di *Merdeka.com*, 12 November 2019 (Rosadi, 2019b) tersebut.

- (1) Iptu SY, perwira polisi berpangkat Inspektur Satu (Iptu), sekaligus salah seorang kapolsek diduga mencabuli anak tetangganya yang masih berusia di bawah umur (4 tahun).
- (2) Iptu SY tidak lagi menjabat kapolsek dan dikabarkan ditahan di kepolisian daerah. Kasus tersebut mencuat ke publik setelah diunggah SS (Terlapor daan ibu korban) ke media sosial Facebook.
- (3) Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Agustus 2019.
- (4) Sebelum kejadian tengah hari itu, korban meminta izin ibunya untuk Salat Dzuhur di masjid. Usai salat, korban diketahui bermain di rumah pelaku, Iptu SY. Ibu korban pun, mengecek putrinya di rumah Iptu SY. Tidak lama, ibu korban memanggil korban pulang ke rumah. Setelah diinterogasi, korban mengaku diperlakukan tidak senonoh oleh Iptu SY. Berdasarkan pengakuan korban, Iptu SY juga pernah melakukan hal serupa sebelum-sebelumnya. Setelah mendengar informasi itu, ibu korban melapor ke polres dan sempat dimintai keterangan oleh penyidik polwan.
- (5) Sejak laporan pengaduan 22 Agustus 2019, SS tidak pernah mendapat kabar kelanjutan kasusnya.

- (6) Wakapolres saat dikonfirmasi media membenarkan kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur itu. Menurut Wakapolres, kasus itu sudah P-21, atau berkas lengkap untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

Kedua, data informasi didapatkan dari pemberitaan di *Merdeka.com*, 12 November 2019 dengan tautan (Rosadi, 2019a). Anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan perwira polisi berpangkat Inspektur Satu (Iptu). Orang tua mengaku sempat diajak damai dengan iming-iming uang puluhan juta. Ajakan itu bertujuan agar orang tua korban tidak melaporkan Iptu SY ke bagian tindak pidana umum polres. Orang tua korban menolak tawaran tersebut. Menurut pengakuan SS keluarga Iptu SY pada waktu itu keluarga Iptu SY pertama membawa uang Rp10 juta, kedua Rp50 juta dengan meminta agar orang tua korban tidak melaporkan kasus ke pidana umum. Orang tua korban menolak ajakan damai dan meneruskan laporan dugaan pencabulan itu ke satreskrim polres.

Bahkan, Senin, 11 November 2019, ada tiga petugas kepolisian mendatangi orang tua korban. Menurut keterangan SS, tiga petugas kepolisian tersebut seolah-olah menyalahkan SS karena membuat unggahan di media sosial Facebook dengan membawa-bawa nama kapolsek padahal kapolsek sudah diganti. Tiga petugas kepolisian menyampaikan bahwa tindakan SS dapat dituntut balik.

Menurut keterangan SS pada waktu kejadian Iptu SY masih menjabat sebagai kapolsek. SS menyatakan sempat menanyakan kasus pencabulan anaknya ke polres. SS mempertanyakan kapan kasus disidang. Jawaban yang diberikan pun belum memuaskan dengan alasan belum ada balasan dan berkas yang dibalas pengadilan.

SS mengungkapkan berdasarkan pengakuan korban (anak SS) beberapa kali diperlakukan begitu (oleh Iptu SY). Diketahui, Iptu SY dilaporkan SS ke polres, 22 Agustus 2019 lalu. Dua hari sebelumnya, orang tua korban memergoki putrinya di ruang tamu rumah Iptu SY, diduga dicabuli pelaku, usai korban Salat Zuhur. Saat ditanya sang ibu, korban mengaku sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa. Wakapolres membenarkan kejadian tersebut dan kasus dinyatakan P-21.

Berdasarkan pemberitaan kedua tersebut beberapa poin informasi sebagai berikut:

- (1) Orang tua korban mengaku sempat diajak berdamai dengan iming-iming uang puluhan juta agar tidak melaporkan Iptu SY ke bagian tindak pidana umum polres;

- (2) Orang tua korban menolak ajakan damai dan meneruskan laporan dugaan pencabulan itu ke satreskrim polres; dan
- (3) SS menyatakan sempat menanyakan kasus pencabulan anaknya ke polres. Menurut pemberitaan tersebut SS bertanya tentang kelanjutan kasus dan disampaikan masih di polda. Saat ditanya kapan persidangan, pihak kepolisian menyampaikan bahwa berkas belum dibalas pengadilan.

Selanjutnya, data interstualitas yang ketiga berdasarkan putusan persidangan tindak lanjut atas kasus yang menimpa anak SS membuktikan isi pernyataan dalam unggahan Facebook tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 4 September 2019 dan setelah koordinasi dengan polres, didapat informasi bahwa benar Iptu SY dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”. Selain itu, fakta tersebut dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi tanggal 6 April 2020. Hal itu membuktikan bahwa isi unggahan SS benar-benar terjadi dan sesuai fakta persidangan.

Konteks kasus lain yang dapat menjadi yurisprudensi adalah kasus Febi Nur Amelia. Kasus tersebut sudah inkrah terkait dakwaan atas pencemaran nama baik istri salah satu perwira polisi. Ibu Rumah Tangga (IRT) berusia 29 tahun ini dinyatakan tidak bersalah dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE. Putusan tidak bersalah itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa, 6 Oktober 2020. Febi tidak terbukti mencemarkan nama baik saat menagih utang kepada Fitriani Manurung, istri seorang perwira berpangkat komisaris besar (kombes) polisi, melalui media sosial Instagram.

Berdasarkan pertimbangan, majelis hakim menyatakan bahwa Fitriani terbukti meminjam uang Rp 70 juta kepada Febi. Meski Fitriani membantah, diketahui ada dua bukti transfer kepada rekening suaminya. Majelis hakim berpandangan, Febi telah membela haknya agar uang yang dipinjam itu dibayar oleh istri polisi tersebut. Mengenai Fitriani merasa malu dan terserang nama baiknya, bukan karena perbuatan Febi, melainkan karena perbuatan saksi sendiri yang melakukan suatu perbuatan tidak patut, tidak membayar utang, dan merasa tidak punya utang. (Efendi, 2020).

Kasus tersebut menarik untuk dicermati. Kasus tersebut dipicu unggahan Febi di *Instastory* akunya.

"SEKETIKA TERINGAT SAMA IBU KOMBES YG BELUM BAYAR HUTANG 70 JUTA TOLONG BGT DONK IBU DIBAYAR HUTANGNYA YG SUDAH BERTAHUN-TAHUN @FITRI_BAKHTIAR. AKU SIH Y ORANGNYA GK RIBET KLO LAH MMNG PUNYA HUTANG INI ORANG SUSAH BGT PASTINYA AKU IKHLASKAN TAPI BERHUBUNG BELIAU INI KAYA RAYA JADI HARUS DIMINTA DONK BERDOSA JUGA KLO HUTANG GK DIBAYAR KAN @FITRI_BAKHTIAR. Nah ini Yg punya Hutang 70 Juta Ini foto diambil sewaktu Di Bandara Jakarta, Horor klo ingat yg beginian Mati nanti bakal ditanya lho soal hutang piutang (CNN Indonesia, 2020).

Unggahan Febi tersebut termasuk tuturan performatif, dengan diharapkan memberikan dampak agar FM segera dibayar hutang. Tuturan tersebut memiliki maksud menagih utang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Febi, berbagai upaya menagih sudah dilakukan dan sulit untuk dihubungi. Sebagai alternatif, Febi menggunggah pernyataan itu. Pernyataan tersebut tentu memiliki efek berupa tercorengnya muka karena aibnya (memiliki utang) diketahui publik. Efek itu tentu, meski tidak diakui Febi, diharapkan menimbulkan efek lanjutan FM untuk segera membayar utang. Terlebih lagi, Fitri mampu menunjukkan bukti bahwa FM benar berutang kepada Fitri. Menilik kasus tersebut, dapat dipahami bahwa tercemarnya nama baik seseorang tidak selalu bersalah di mata hukum. Apabila hal yang disampaikan tersebut merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada niat mencemarkan nama baik, meskipun efeknya tetap tercemarnya nama baik seseorang, yang bersangkutan dapat bebas dari jeratan hukum. Kasus serupa dan akhirnya diputus bebas pernah terjadi dalam beberapa kasus yang menyita perhatian nasional, seperti kasus Baiq Nuril dan Prita Mulyasari (Hakim, 2021). Kasus-kasus tersebut dapat menjadi data pendukung untuk menganalisis unggahan SS.

Berdasarkan konteks yang melatarbelakangi tuturan tersebut dapat dipahami bahwa maksud tuturan SS murni ungkapan seorang ibu yang menginginkan keadilan. Sesuai dengan kalimat "*Saya cuma ingin orang ini SECEPATNYA DI ADILI, DI JERAT HUKUMAN SEBERAT2 NYA, DIA ADALAH IPTU SUYITNO MELAKUKAN PENCABULAN ANAK UMUR 4 TAHUN*". Penggunaan kata *cuma* memberikan penegasan dengan didukung penggunaan huruf kapital harapan SS hanya ingin agar secepatnya Iptu SY diadili karena telah melakukan pencabulan terhadap anak SS.

SS yakin dan bertanggung jawab dengan kalimat tersebut karena melihat langsung aksi pencabulan. SS menyatakan sempat menanyakan kasus pencabulan anaknya ke polres. Selain itu, sesuai pemberitaan SS telah bertanya tentang kelanjutan kasus dan disampaikan masih di polda. Saat ditanya terkait kapan persidangan, disampaikan bahwa berkas belum dibalas pengadilan. Hal itulah yang ditangkap SS terkesan kasus ditutup-tutupi dan diperlambat. Sebagai pilihan terakhir, sebagai masyarakat biasa, SS berusaha mendapat dukungan publik dengan membuat unggahan agar pelaku (Iptu SY) segera diadili.

SS geram karena setiap hari anaknya dipenuhi trauma. Anaknya selalu menceritakan kejahatan yang dilakukan Iptu SY. Menurut SS trauma yang dialami anaknya akan diingat sampai tua nanti. Memang secara psikologis kejadian traumatis seperti itu akan terus membayang dalam perkembangan anak sampai dewasa. Bahkan, dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa seorang anak yang mengalami pelecehan seksual berpotensi melakukan tindakan menyimpang ketika dewasa sebagai dampak traumatis yang dialami.

Pada sisi lain, SS mengaku difitnah istri pelaku (Iptu SY) bahwa istri pelaku (Iptu SY) telah memberi uang 200 juta kepada SS. Kenyataannya, SS tidak menerima sepeser pun. Penutur bermaksud menunggu iktikad istri dan anak pelaku (Iptu SY) yang mengaku akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak SS, tetapi sampai detik ini (pada saat SS membuat unggahan di Facebook) seolah-olah tidak ada kepedulian pada korban (anak penutur) atas kejahatan suami atau bapaknya. Ingkar komitmen dan ketidakpedulian istri dan anak pelaku (Iptu SY) menjadi bagian yang melatarbelakangi SS membuat unggahan di Facebook. Unggahan SS tersebut menimbulkan dampak sesuai yang diinginkan setelah viral di Facebook. Setelah viral unggahan tersebut tanggal 11 Agustus 2019, kasus dugaan pencabulan dinyatakan P-21 karena berkas telah lengkap untuk dilimpahkan ke kejaksanaan. Pada kelanjutannya, sesuai yang disampaikan SS dalam unggahan Facebook, Iptu SY dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)

Pada tahap ini analisis berupa analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014:

255; Haryatmoko, 2016: 22--27). Kasus dugaan pencabulan anak menjadi dasar bagi SS membuat unggahan di Facebook. Kasus tersebut melibatkan oknum perwira polisi sebagai pelaku. Berdasarkan dimensi praktik sosial budaya perlu dipahami bahwa dalam persepsi masyarakat saat unggahan tersebut, sampai saat ini tulisan ini dibuat, masih ada stereotipe negatif di masyarakat apabila ada kasus yang melibatkan oknum polisi maupun keluarga terkesan ditutup-tutupi bahkan terkesan dilindungi. Hal itu juga yang diduga ikut melatarbelakangi unggahan SS untuk mendapat perhatian publik. Perhatian publik lah yang dapat dianggap mampu menekan pihak kepolisian untuk segera memproses kasus tersebut.

Beberapa kasus yang mengungkapkan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia mencari keadilan dengan mencari perhatian publik melalui media sosial. Ada tiga kasus yang pernah menjadi sorotan publik, yakni Kasus Prita Mulyasari pada 2008 dengan curhatan soal keluhan pelayanan RS Omni Internasional, kasus Baiq Nuril Maknun (Hakim, 2021), dan kasus Febi Nur Amelia (CNN Indonesia, 2020). Ketiga kasus tersebut memberikan gambaran tentang upaya publik dalam mencari keadilan, tetapi justru menjadi korban atas dakwaan pencemaran nama baik. Besarnya sorotan publik terhadap ketiga kasus tersebut membuat semua pihak ikut menyoroti perkembangannya. Ketiga orang tersebut diputus bebas setelah melalui proses peradilan masing-masing. Hal seperti itulah yang ikut mendasari sebagian publik untuk mencari dukungan dalam mencari keadilan melalui media sosial. Hal itu pulalah yang mendasari SS untuk mendapat dukungan publik dengan membuat unggahan di Facebook.

Berdasarkan analisis mikro, meso, dan makro dapat diungkapkan beberapa pertimbangan. Apabila dikaitkan dengan definisi pencemaran nama baik, unggahan SS merupakan proses, cara, perbuatan yang memang menyebabkan nama baik Iptu SY dan keluarga menjadi buruk atau tercela. SS tidak bermaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Iptu SY dan keluarga. Apa yang disampaikan SS dalam unggahan Facebook tersebut bukanlah menuduhkan sesuatu hal, tetapi fakta bahwa Iptu SY telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak SS. SS yakin dan bertanggung jawab dengan isi unggahan tersebut karena sebagai ibu korban dan melihat langsung aksi pencabulan tersebut. SS membuat unggahan memang dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum dalam konteks unggahan tersebut sebagai pilihan terakhir. Sebagai masyarakat biasa, SS berusaha mendapat dukungan publik dengan

membuat unggahan agar pelaku (Iptu SY) segera diadili. Tercemarnya nama baik Iptu SY tidak bersalah di mata hukum karena hal yang disampaikan SS merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada niat SS mencemarkan nama baik Iptu SY meskipun efeknya tetap tercemarnya nama baik Iptu SY. Tindakan SS dengan membuat unggahan tersebut menurut peneliti yang ditunjuk sebagai ahli bahasa tidak masuk kategori pencemaran nama baik.

Kalaupun dampak tuturan nama baik pelaku dan keluarga tercemar, hal itu bukan karena unggahan SS, melainkan dampak atas perbuatan pelaku (Iptu SY). Iptu SY telah terbukti bersalah, selain membuat cemar nama baik sendiri, pelaku telah mencoreng nama baik institusi kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu, melalui unggahan itulah, SS berusaha mendapat dukungan publik dan hal itu sesuai dengan maksud awal tuturan. Kasus pencabulan anak SS pun segera ditindaklanjuti dan berdasarkan putusan pengadilan tinggi. Selain itu, SS dengan unggahan tersebut bermaksud menunggu iktikad istri dan anak pelaku (Iptu SY) yang mengaku akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak SS, tetapi sampai dengan pada saat SS membuat unggahan di Facebook, seolah-olah tidak ada kepedulian pada korban (anak SS) atas kejahatan suami atau bapaknya.

Penyidik kepolisian sebaiknya tidak meneruskan laporan ke tahap berikutnya karena apabila kasus ini diteruskan akan mencederai rasa keadilan publik. Selain itu, apabila kasus tetap dilanjutkan, akan memperkuat adanya stereotipe negatif terhadap instansi kepolisian yang terkesan menutup-nutupi dan melindungi oknum kepolisian maupun keluarga yang terlibat tindak kejahatan.

Putusan bersalah terhadap Iptu SY justru dapat dijadikan ‘bukti’ instansi kepolisian untuk dapat disebarluaskan kepada publik bahwa kepolisian bertindak profesional tanpa membedakan masyarakat biasa maupun bagian dari instansi kepolisian. Dengan demikian, adanya stereotipe negatif terhadap instansi kepolisian yang terkesan menutup-nutupi dan melindungi oknum kepolisian maupun keluarga yang terlibat tindak kejahatan pelan-pelan akan hilang dan dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, penyidik dalam penanganan kasus melibatkan ahli bahasa dengan bahasa sebagai alat bukti hukum. Ahli bahasa memegang peran penting dalam penggunaan bahasa sebagai alat bukti dan barang bukti. Ahli bahasa selayaknya mampu menggunakan

perangkat-perangkat linguistik dengan baik dalam penanganan sebuah kasus hukum dan membuat analisis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan hukum. Apabila hal itu konsisten dilakukan semua ahli bahasa, linguistik forensik dapat tumbuh sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan karena berperan aktif dalam proses di pengadilan. Ilmu forensik berdiri sebagai salah satu penjaga keadilan dan kebebasan pada saat erosi hak-hak dan kebebasan sipil masih terus terjadi (Olsson, 2012: 5).

PENUTUP

Berdasarkan analisis keseluruhan wacana kritis terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS (Terlapor) tersebut dapat diambil tiga simpulan utama: Pertama, unggahan SS (Terlapor) tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik karena unggahan SS (Terlapor) merupakan proses, cara, perbuatan yang memang menyebabkan nama baik Iptu SY (Pelapor) dan keluarga menjadi buruk atau tercela. SS tidak bermaksud dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Iptu SY dan keluarga. Apa yang disampaikan SS bukanlah menuduhkan sesuatu hal, tetapi fakta bahwa Iptu SY telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. SS yakin dan bertanggung jawab dengan isi unggahan tersebut karena sebagai ibu korban dan melihat langsung aksi pencabulan dilakukan. SS membuat unggahan memang dengan maksud jelas-jelas supaya hal itu diketahui umum sebagai pilihan terakhir untuk mendapat dukungan publik agar pelaku (Iptu SY) segera diadili. Tercemarnya nama baik Iptu SY tidak bersalah di mata hukum karena hal yang disampaikan SS (Terlapor) merupakan sebuah kebenaran dan tidak ada niat mencemarkan nama baik Iptu SY meskipun efeknya tetap tercemarnya nama baik Iptu SY. Berdasarkan pernyataan ahli bahasa dengan analisis tersebut di atas, SS dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena dinilai tidak memenuhi unsur dugaan pencemaran nama baik.

Kedua, unggahan SS juga murni menyampaikan kritik kepada pihak kepolisian agar mempercepat penanganan kasus pencabulan anaknya. Selain itu, SS berharap mendapat perhatian keluarga pelaku untuk memenuhi komitmen sesuai yang pernah disampaikan ke keluarga korban. Berkat unggahan tersebut SS mendapat dukungan publik dan kasus pencabulan anak SS pun segera ditindaklanjuti. Berdasarkan putusan pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan bahwa Iptu SY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu

muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”. Iptu SY telah terbukti bersalah, selain membuat cemar nama baik sendiri, pelaku telah mencoreng nama baik institusi kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Belajar dari kasus SS tersebut dalam penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik sebaiknya ahli bahasa melakukan langkah-langkah analisis sebelum sampai pada simpulan, yaitu (1) membuat definisi operasional pencemaran nama baik; (2) mengumpulkan data tuturan yang dituduhkan secara lengkap; (3) meminta data ke penyidik tentang keterangan Pelapor, Terlapor; (4) meminta data penyidik tentang keterangan para saksi, (5) mengumpulkan data dari sumber lain, seperti pemberitaan media dan kasus-kasus yang serupa yang sudah inkrah, (6) memilih pendekatan teori yang tepat, salah satunya analisis wacana kritis Fairclough yang memungkinkan analisis tekstual, analisis praktik wacana, dan analisis sosiokultural, (7) memperlakukan kasus seperti halnya kajian ilmiah sehingga tahapan yang dilakukan menggunakan teori dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum, dan (8) selalu berprinsip kehati-hatian dalam menganalisis dan menyimpulkan data kasus bahasa sebagai alat bukti hukum karena menyangkut hajat hidup seseorang.

Analisis linguistik forensik pada kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough terbukti efektif. Analisis dapat mengungkapkan pemaknaan dengan data kasus yang terbatas, namun data tambahan dapat digali dari berbagai sumber yang masih relevan. Hal ini dapat meminimalkan hasil analisis yang salah, yakni menyimpulkan seseorang mencemarkan nama baik hanya karena data yang terbatas. Selain itu, apabila benar setelah dianalisis seseorang dinyatakan memenuhi unsur dugaan pencemaran nama baik, pernyataan ahli yang dibuat dapatlah memberikan rekomendasi formulasi mediasi antara kedua belah pihak sebagai bentuk mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Teori, metodologi, dan tahapan dalam penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi ahli bahasa menganalisis kasus hukum dugaan pencemaran nama baik.

Analisis linguistik forensik dengan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough selain diterapkan pada kasus dugaan pencemaran nama baik, memungkinkan untuk diterapkan pada kasus-kasus lain yang masih relevan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi awal kajian-kajian selanjutnya sebagai formulasi pendekatan

analisis linguistik forensik pada kasus perang bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi F., Y. D. (2014a). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan.” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12 (2)(Analisis Wacana Kritis), 253--265.
- Ahmadi F., Y. D. (2014b). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan.” *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12 (2), 253–265.
- Aziz, E. A. (2020). *Model Resolusi Konflik Kebahasaan: Sebuah Refleksi Pengalaman*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Bachari, A. D. (2020). *Linguistik Forensik: Telaah Holistik Bahasa dalam Konteks Hukum* (F. Ramadan (Ed.); 1st ed.). Prodi Linguistik SPS UPI.
- Cloulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence* (1st ed.). Routledge Taylor & Francis Group.
- CNN Indonesia. (2020). *Tagih Utang Istri Polisi via Medsos, Warga Medan Terancam Bui*. CNN Indonesia.
- detiknews. (2021). Arahan Kapolri agar Pelapor UU ITE Hanya Korban Tanpa Perwakilan. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5378844/arahan-kapolri-agar-pelapor-uu-ite-hanya-korban-tanpa-perwakilan>
- Efendi, R. (2020). *Tok, Terdakwa Pencemar Nama Baik Istri Kombes Polisi Divonis Bebas*. Liputan6.Com.
- Hakim, R. N. (2021). UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril?page=all>
- Halid, R. (2021). *Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/18672-Full_Text.pdf
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan teori, Metodologi, dan Penerapan* (H. Zaskuri (Ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Hayati, R. (2019). *Pengertian Studi Kasus, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*. Penelitianilmiah.Com.
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87.
- KBBI Daring. (2021). Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021. Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal*. (n.d.).
- Kusno, A. (2021). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4 (3), 287--300. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Kusno, A., & Bety, N. (2017). Analisis Wacana Kritis Cuitan Fahri Hamzah (FH) Terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Ranah*, 6(2), 137–159.

- https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jurnal_ranah/article/view/462/265
- Kusno, A., & Masfufah, N. (2020). Persepsi Publik terhadap Penularan Pandemi Corona Klaster Eks Ijtima Ulama di Gowa. *Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 46*, 180-193.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (T. R. (Penerjemah) Rohidi (Ed.); I). Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleng, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, N. P. (2020). *Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa yang Berdampak Hukum Berdasarkan Linguistik Forensik* (Issue 1). <http://eprints.unm.ac.id/18659/>
- Musfiroh, T. (2014). Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur. In *Bahasa dan Sastra dalam Perpespektif Ekologi dan Multikulturalisme* (Cetakan I, pp. 75--86). Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa, I Nomor1*(200), 13--28. <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>
- Olsson, J. (2012). *Word Crime Solving Crime Through FOrensic Linguistics* (1st ed.). Continuum International Publishing Group.
- Perkins, R. C. (2018). The Application of Forensic Linguistics in Cybercrime Investigations. *Policing*, 1--11. <https://doi.org/10.1093/police/pay097>
- Prabowo, L. S. (2021). *Transformasi Menuju POLRI Yang PRESISI yang Pada Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di Hadapan Komisi III DPR RI Tahun 2021*.
- Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2020). *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa* (4th ed.). Penerbit Erlangga.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rosadi, S. (2019a). *Anak Dicabuli Kapolsek di Kutai Barat, Orang Tua Mengaku Ditawari Uang Damai*. Merdeka.Com.
- Rosadi, S. (2019b). *Perwira Polisi di Kutai Barat Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur*. Merdeka.Com.
- Saifudin, A. (2020). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik. *LITE, Volume 15*, 1--16.
- Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Volume 27*.
- Schiffrin, D. (2007). *Ancangan Kajian Wacana* (Abd. Syukur Ibrahim (Ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- SE/1/II/2021, S. E. N. (2021). *Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sejoli Pembungkam Kritik. (2019). *Tempo.Co*. <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php#>
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa* (N. Haryono (Ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.